



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

-
- Rapat Ke : 11
- Tahun Sidang : 2018-2019
- Masa Persidangan : IV
- Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI / ke - 3
- Dengan : Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Sifat Rapat : Terbuka.
- Hari, Tanggal : **Senin, 25 Maret 2019**
- Waktu : Pukul 19.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
- Ketua Rapat : **DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum**
- Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
- Acara :
- 1. Pengantar Pimpinan Komisi VIII DPR RI**
 - 2. Laporan Panja mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**
 - 3. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi**
 - 4. Pandangan Pemerintah**
 - 5. Penandatanganan Naskah RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

6. Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tk.II.

Hadir : orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 19.30 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII .DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, dan Dr. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M. Sc. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan laporan Panja dan pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Rapat Kerja dengan agenda “Laporan Panja dan Pengesahan Hasil Pembahasan Tingkat I,” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menambah frasa “dan ketentuan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 45 ayat (2) RUU PIHU. sehingga Pasal 45 ayat (2) berbunyi:

“Biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menerima Laporan Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah atas hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
3. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat agar RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah hasil Pembahasan Tingkat I dilanjutkan dalam Pembahasan Tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 21.13 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

ttd

Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.